



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Telkom, maka agar terjadi perimbangan yang wajar dipandang perlu merubah sebagian ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 disesuaikan dengan kondisi yang ada;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahannya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40220) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 tentang, Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2001 dan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2002 diubah lagi sebagai berikut :

- BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 9 ayat (2) huruf A diubah dan ditambah satu angka sehingga secara keseluruhan Pasal 9 ayat (2) huruf A berbunyi :

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi TAMAN RIA MANUNGGA

1. Retribusi Masuk :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Dewasa | Rp. 2.500,00 |
| - Anak (Max 5 Th) | Rp. 1.500,00 |
| - Pelajar | Rp. 500,00 |

2. Retribusi Penggunaan Fasilitas :
 - Kereta Loko Rp. 1.500,00/ orang sekali putar
 - Kolam Pemancingan Rp. 1.500,00/ 2 Jam
3. Sewa Pelampung Ban Rp. 1.000,00/ 1 Jam
4. Sewa Pakaian renang Rp. 2.000,00/ 1 Jam
5. Sewa Sepeda Air dengan 2 (dua) tempat duduk Rp. 1.000,00/30 menit
6. Sewa Lahan
 - Show Rp. 1.000.000,00/1kali pertunjukan
 - Camping untuk 50 siswa Rp. 100.000,00/hari

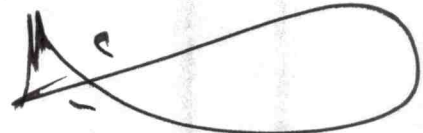
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 49

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGETAN NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Telkom, maka agar terjadi perimbangan yang wajar dipandang perlu merubah sebagian ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 disesuaikan dengan kondisi yang ada dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas